

SALINAN
NOMOR 20, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 47 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA, JAM KERJA,
APEL KERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan apel kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai dan Penerapan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA, JAM KERJA, APEL KERJA, DAN PRESENSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja, dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Apel di setiap SKPD/Unit Kerja diikuti seluruh Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 08.00 WIB;
 - b. hari Jumat diawali dengan Jam Krida Olah Raga pada pukul 07.30 WIB;
- (2) Tempat apel di lingkungan Balaikota adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis di depan Gedung Balaikota atau dapat dipindahkan sesuai dengan kondisi yang ada;
 - b. Hari Jumat dilaksanakan di halaman belakang Balaikota;
- (3) Tempat apel di luar lingkungan Balaikota menyesuaikan kondisi tempat yang ditetapkan berdasarkan pengumuman oleh Pemimpin Apel.
- (4) Pelaksanaan Apel dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. hari Senin seluruh Kepala SKPD termasuk Camat dan Lurah melaksanakan Apel Masuk Kerja di Balaikota;

- b. hari Jumat seluruh Pegawai Kecamatan, seluruh Pegawai Kelurahan, dan seluruh Pegawai UPT Keluarga Berencana melaksanakan Apel diawali dengan Jam Krida Olah Raga di Kecamatan;
- (5) Ketentuan pelaksanaan Apel masuk kerja dan Apel pulang kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 21 dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019